



PUTUSAN

Nomor 1283 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YURIKO WIKARSA Alias RIKO;**
Tempat Lahir : Palu;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 24 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan St. Hasanudin II Nomor 31 RT.002/
RW.001, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan
Palu Selatan, Kota Palu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;

Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 19 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket serbuk Kristal diduga sabu terbungkus plastik bening;
 2. 1 (satu) perangkat alat isap sabu (bong);
 3. 1 (satu) buah tas pinggang merek Eiger berwarna hitam;
 4. 1 (satu) buah handphone merek Samsung berwarna putih;
 5. 2 (dua) buah macis gas lengkap dengan 1 (satu) buah sumbu;
 6. 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam;
 7. 1 (satu) buah pirek;
 8. 1 (satu) buah sendok sabu.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 9. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU berwarna putih;
Dikembalikan kepada Terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 266/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 16 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk Kristal diduga sabu terbungkus plastik bening;
 - 1 (satu) perangkat alat isap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek Eiger berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung berwarna putih;
 - 2 (dua) buah macis gas lengkap dengan 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah pirek;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU berwarna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yuriko Wikarsa Alias Riko;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 21/Pid.Sus/2018/PT PAL tanggal 12 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 16 Januari 2018 Nomor 266/Pid.Sus/2017/PN Donggala;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa YURIKO WIKARSA Alias RIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk Kristal diduga sabu terbungkus plastik bening;
 - 1 (satu) perangkat alat isap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek Eiger berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung berwarna putih;
 - 2 (dua) buah macis gas lengkap dengan 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah pirek;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU berwarna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa Yuriko Wikarsa Alias Riko;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN.DGL. *Juncto* Nomor 266/Pid.Sus/2017/PN.Dgl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2018, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 23 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 23 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena faktanya Terdakwa yang tertangkap oleh petugas Kepolisian Donggala saat berhenti di depan sebuah kios lalu ditanya identitasnya oleh Sdr. Junaidi dan Sdr. Usman dan saat diperiksa ternyata ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisi serbuk kristal dalam satu buah kotak dan dalam tas Terdakwa juga ditemukan perlengkapan untuk memakai sabu tersebut sebagaimana pengakuan Terdakwa bahwa dia membeli dari ADI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya untuk dipakai bersama temannya di Komplek BTN Kalukubula dan ternyata Terdakwa telah menggunakan sabu ± 1 (satu) tahun ini;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena maksud dan tujuan untuk digunakan, jumlahnya relatif sedikit, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tidak diketemukan fakta untuk diedarkan;
- Bahwa fakta tersebut memenuhi unsur delik Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 21/Pid.Sus/2018/PT PAL tanggal 12 Maret 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 266/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 16 Januari 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2018



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **YURIKO WIKARSA Alias RIKO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 21/Pid.Sus/2018/PT PAL tanggal 12 Maret 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 266/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 16 Januari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **YURIKO WIKARSA Alias RIKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YURIKO WIKARSA Alias RIKO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk Kristal diduga sabu terbungkus plastik bening;
 - 1 (satu) perangkat alat isap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek Eiger berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung berwarna putih;
 - 2 (dua) buah macis gas lengkap dengan 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah pirek;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU berwarna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa Yuriko Wikarsa Alias Riko;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 6 September 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)